



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD NUDI WAHYUDI;**
Tempat lahir : Pemekasan;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 18 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : KTP: Jalan H. Syamanhudi V/6 Lingk. Kulon Pasar RT/RW 001/010 Desa Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ojek Online;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **I Ketut Bakuh, SH., Dkk**, Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat Kantor Pusat Bantuan Hukum (POSBANKUM) Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jl. Raya Puputan Renon Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan tanggal 9 Desember 2019, Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NUDI WAHYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika “tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **MUHAMMAD NUDI WAHYUDI** dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 29,87 gram serbuk putih MDMA dalam bentuk 37 (tiga puluh tujuh) paket;
 - b. 35,68 gram/282 butir kapsul MDMA dalam bentuk 7 (tujuh) paket;
 - c. 1,10 gram biji, batang dan daun kering Ganja dalam 1 (satu) paket;
 - d. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - e. 1 (satu) tisu putih;
 - f. 1 (satu) bendel kertas paper;
 - g. 1 (satu) tabung plastik kuning;
 - h. 1 (satu) hp Xiami warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 April 2020 yang pada pokoknya :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik secara lisan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Hal 2 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM-122/DENPA.NARKO/02/2020 tertanggal 10 Februari 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NUDI WAHYUDI pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Kamar No.13 Rumah Kos Jalan Pulau Bungin Nomor 127 Banjar Panti Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket serbuk putih MDMA, 7 (tujuh) paket kapsul MDMA dan 1 (satu) paket daun, biji, batang kering Ganja yang mengandung sediaan Narkotika Golongan 1 MDMA dengan total berat bersih 65,55 gram dan Ganja dengan berat bersih 1,10 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya penyelidikan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar atas informasi dari masyarakat tentang terdakwa MUHAMMAD NUDI WAHYUDI yang sering mengedarkan narkotika di wilayah Pemogan, lalu tim Satresnarkoba Polresta Denpasar mendapati terdakwa berada di Kamar No.13 Rumah Kos Jalan Pulau Bungin Nomor 127 Banjar Panti Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, lalu tim melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan pakaian serta tempat tinggal kamar kosnya, saat itu anggota Polisi menemukan di bawah laci di dalam kamar kos terdakwa barang-barang berupa: 37 (tiga puluh tujuh) pakert serbuk MDMA warna putih, 7 (tujuh) paket kapsul MDMA, 1 (satu) kotak tabung plastik warna kuning berisi: 1 (satu) paket daun, biji dan batang kering Ganja, 1 (satu) bendel kertas papir dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Lalu di tangan kanan terdakwa diamankan 1 (satu) Hp Xiaomi warna hitam No.Simcard 087862000722.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa, berat bersih masing-masing MDMA dan Ganja tersebut adalah:
 - a. 37 (tiga puluh tujuh) paket serbuk putih MDMA dalam 36 (tiga puluh enam) paket serbuk warna putih dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) paket serbuk putih dalam kertas tisu (kode A1 s/d kode A37), berat bersih serbuk MDMA totalnya: 29,87 gram (disisihkan untuk

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan labfor total 5,31 gram, sisanya berat bersih total 24,56 gram dibungkus untuk persidangan).

- b. 7 (tujuh) paket kapsul MDMA dengan jumlah 282 butir (kode B1 s/d kode B7), berat bersih 282 butir kapsul totalnya: 35,68 gram (disisihkan untuk pemeriksaan labfor 21 butir berat bersih 2,78 gram, sisanya 261 butir berat bersih 32,90 gram dibungkus untuk persidangan).

Total berat bersih MDMA dalam bentuk serbuk plastik klip dan kapsul adalah: 65,55 gram.

- c. 1 (satu) paket Ganja berat bersihnya 1,10 gram (disisihkan untuk pemeriksaan labfor 0,18 gram, sisanya 0,92 gram dibungkus untuk persidangan).

sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Nopember 2019.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD NUDI WAHYUDI mengakui serbuk putih dan kapsul MDMA serta daun batang biji kering Ganja tersebut diperoleh dari ADE HANNY KEREH untuk ditempel kembali (tukang tempel / sebagai perantara jual beli), dengan upah yang telah diterima Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) kali tempel.
- Bahwa serbuk putih dan kapsul serta daun biji batang kering tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika Golongan 1 sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1226/NNF/2019 tanggal 19 Nopember 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 - a. barang bukti berupa serbuk putih dalam 37 (tiga puluh tujuh) paket (kode A1 s/d kode A37) dan berupa kapsul sebanyak 282 butir dalam 7 (tujuh) paket (kode B1 s/d kode B7) adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. barang bukti berupa daun, biji, dan batang kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 8 urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menerima atau menjual / sebagai perantara jual beli sabu dan ekstasi serta ganja yang mengandung sediaan Narkotika golongan 1 tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Hal 4 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NUDI WAHYUDI pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Kamar No.13 Rumah Kos Jalan Pulau Bungin Nomor 127 Banjar Panti Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket serbuk putih MDMA dan 7 (tujuh) paket kapsul MDMA yang mengandung sediaan Narkotika Golongan 1 MDMA dengan total berat bersih 65,55 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya penyelidikan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar atas informasi dari masyarakat tentang terdakwa MUHAMMAD NUDI WAHYUDI yang sering mengedarkan narkotika di wilayah Pemogan, lalu tim Satresnarkoba Polresta Denpasar mendapati terdakwa berada di Kamar No.13 Rumah Kos Jalan Pulau Bungin Nomor 127 Banjar Panti Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, lalu tim melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan pakaian serta tempat tinggal kamar kosnya, saat itu anggota Polisi menemukan di bawah laci di dalam kamar kos terdakwa barang-barang berupa: 37 (tiga puluh tujuh) paket serbuk MDMA warna putih, 7 (tujuh) paket kapsul MDMA, 1 (satu) kotak tabung plastik warna kuning berisi: 1 (satu) paket daun, biji dan batang kering Ganja, 1 (satu) bendel kertas papir dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Lalu di tangan kanan terdakwa diamankan 1 (satu) Hp Xiaomi warna hitam No.Simcard 087862000722.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa, berat bersih masing-masing MDMA tersebut adalah:
 - a. 37 (tiga puluh tujuh) paket serbuk putih MDMA dalam 36 (tiga puluh enam) paket serbuk warna putih dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) paket serbuk putih dalam kertas tisu (kode A1 s/d kode A37), berat bersih serbuk MDMA totalnya: 29,87 gram (disisihkan untuk pemeriksaan labfor total 5,31 gram, sisanya berat bersih total 24,56 gram dibungkus untuk persidangan).
 - b. 7 (tujuh) paket kapsul MDMA dengan jumlah 282 butir (kode B1 s/d kode B7), berat bersih 282 butir kapsul totalnya: 35,68 gram (disisihkan

Hal 5 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemeriksaan labfor 21 butir berat bersih 2,78 gram, sisanya 261 butir berat bersih 32,90 gram dibungkus untuk persidangan).

Total berat bersih MDMA dalam bentuk serbuk plastik klip dan kapsul adalah: 65,55 gram.

sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Nopember 2019.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD NUDI WAHYUDI mengakui serbuk putih dan kapsul MDMA tersebut diperoleh dari ADE HANNY KEREH untuk ditempel kembali, dengan upah yang telah diterima Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) kali tempel.
- Bahwa serbuk putih dan kapsul tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika Golongan 1 sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1226/NNF/2019 tanggal 19 Nopember 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: a.barang bukti berupa serbuk putih dalam 37 (tiga puluh tujuh) paket (kode A1 s/d kode A37) dan berupa kapsul sebanyak 282 butir dalam 7 (tujuh) paket (kode B1 s/d kode B7) adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menyimpan serbuk putih dan kapsul MDMA yang mengandung sediaan Narkotika Golongan 1 tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NUDI WAHYUDI pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Kamar No.13 Rumah Kos Jalan Pulau Bungin Nomor 127 Banjar Panti Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket daun, biji, batang kering Ganja yang mengandung sediaan Narkotika Golongan 1 Ganja dengan berat bersih 1,10 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya penyelidikan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polresta

Hal 6 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar atas informasi dari masyarakat tentang terdakwa MUHAMMAD NUDI WAHYUDI yang sering mengedarkan narkoba di wilayah Pemogan, lalu tim Satresnarkoba Polresta Denpasar mendapati terdakwa berada di Kamar No.13 Rumah Kos Jalan Pulau Bungin Nomor 127 Banjar Panti Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, lalu tim melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan pakaian serta tempat tinggal kamar kosnya, saat itu anggota Polisi menemukan di bawah laci di dalam kamar kos terdakwa barang-barang berupa: 37 (tiga puluh tujuh) pakert serbuk MDMA warna putih, 7 (tujuh) paket kapsul MDMA, 1 (satu) kotak tabung plastik warna kuning berisi: 1 (satu) paket daun, biji dan batang kering Ganja, 1 (satu) bendel kertas papir dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Lalu di tangan kanan terdakwa diamankan 1 (satu) Hp Xiaomi warna hitam No.Simcard 087862000722.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa, berat bersih Ganja tersebut adalah: 1 (satu) paket Ganja berat bersihnya 1,10 gram (disisihkan untuk pemeriksaan labfor 0,18 gram, sisanya 0,92 gram dibungkus untuk persidangan), sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Nopember 2019.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD NUDI WAHYUDI mengakui daun batang biji kering Ganja tersebut diperoleh dari ADE HANNY KEREH untuk ditempel kembali, dengan upah yang telah diterima Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) kali tempel.
- Bahwa daun biji batang kering tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika Golongan 1 sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1226/NNF/2019 tanggal 19 Nopember 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: b.barang bukti berupa daun, biji, dan batang kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 8 urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan daun batang biji kering Ganja yang mengandung sediaan Narkotika golongan 1 tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi - saksi, yang didengar dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KETUT GATRA ADNYANA**, memberi keterangan pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 wita bertempat di kam No. 13 rumah kos Jalan Pulau Bungin No. 127, Banjar Panti Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan. Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat penggeledahan terdakwa, ditemukan dibawah laci dalam kamar kos terdakwa barang berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket serbuk MDMA warna putih, 7 (tujuh) paket kapsul MDMA, 1 (satu) kotak tabung plastik warna kuning berisi : 1 (satu) paket ganja, 1 (satu) bendel kertas paper, dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Ditangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam No. SIM Card 087862000722.
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa ada 36 (tiga puluh enam) paket MDMA dalam bentuk serbuk dalam plastik klip, 1 (satu) paket serbuk putih dalam kertas tisu serta berbentuk kapsul sebanyak 282 butir dan 7 (tujuh) plastik klip. Ganja berbentuk daun, biji dan batang kering dalam 1 (satu) plastik klip.
- Bahwa total berat bersih MDMA yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 66,55 gram sedangkan berat bersih ganja yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 1,10 gram.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan MDMA dan Ganja dengan cara bertemu langsung dengan orang yang bernama HANNY dan terdakwa mengakui menjadi perantara untuk jual beli MDMA atas perintah dari HANNY dan sudah mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- setelah mengirim MDMA sekitar 10 kali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap oleh petugas kepolisian;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, S.H**, memberi keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 wita bertempat di kam No. 13 rumah kos Jalan Pulau Bungin No. 127, Banjar Panti Sari, Desa Pemogan,

Hal 8 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Selatan. Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa pada saat penggeledahan terdakwa, ditemukan dibawah laci dalam kamar kos terdakwa barang berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket serbuk MDMA warna putih, 7 (tujuh) paket kapsul MDMA, 1 (satu) kotak tabung plastik warna kuning berisi : 1 (satu) paket ganja, 1 (satu) bendel kertas papir, dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Ditangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam No. SIM Card 087862000722.
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa ada 36 (tiga puluh enam) paket MDMA dalam bentuk serbuk dalam plastik klip, 1 (satu) paket serbuk putih dalam kertas tisu serta berbentuk kapsul sebanyak 282 butir dan 7 (tujuh) plastik klip. Ganja berbentuk daun, biji dan batang kering dalam 1 (satu) plastik klip.
- Bahwa total berat bersih MDMA yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 66,55 gram sedangkan berat bersih ganja yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 1,10 gram.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan MDMA dan Ganja dengan cara bertemu langsung dengan orang yang bernama HANNY dan terdakwa mengakui menjadi perantara untuk jual beli MDMA atas perintah dari HANNY dan sudah mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- setelah mengirim MDMA sekitar 10 kali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap oleh petugas kepolisian;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, S.H, memberi keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah menerima MDMA dan Ganja dari saksi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 wita bertempat di kam No. 13 rumah kos Jalan Pulau Bungin No. 127, Banjar Panti Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan. Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana Narkotika.

Hal 9 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa MDMA dan Ganja yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat terdakwa ditangkap didapatkan dari saksi.
- Bahwa saksi memberikan MDMA dan Ganja kepada terdakwa pada bulan Oktober 2019 dimana saat itu terdakwa datang ke tempat kos saksi dan saksi memberikan MDMA dan ganja tersebut secara langsung.
- Bahwa MDMA yang saksi berikan kepada terdakwa ada yang berupa serbuk putih dalam plastik klip dan ada yang paket kapsul MDMA. Sedangkan Ganja yang saksi berikan kepada terdakwa 1 (satu) paket berisi daun, biji dan batang kering Ganja.
- Bahwa benar saksi ada memerintahkan terdakwa untuk mengirimkan MDMA.
- Bahwa saksi pernah memberikan upah kepada terdakwa untuk mengirimkan MDMA;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 wita bertempat di kam No. 13 rumah kos Jalan Pulau Bungin No. 127, Banjar Panti Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan dibawah laci dalam kamar kos terdakwa barang berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket serbuk MDMA warna putih, 7 (tujuh) paket kapsul MDMA, 1 (satu) kotak tabung plastik warna kuning berisi : 1 (satu) paket ganja, 1 (satu) bendel kertas papir, dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Ditangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam No. SIM Card 087862000722.
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan ada 36 (tiga puluh enam) paket MDMA dalam bentuk serbuk dalam plastik klip, 1 (satu) paket serbuk putih dalam kertas tisu serta berbentuk kapsul sebanyak 282 butir dan 7 (tujuh) plastik klip. Ganja berbentuk daun, biji dan batang kering dalam 1 (satu) plastik klip.

Hal 10 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total berat bersih MDMA yang ditemukan saat terdakwa digeledah adalah 66,55 gram sedangkan berat bersih ganja yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa adalah 1,10 gram.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan MDMA dan Ganja dengan cara bertemu langsung dengan orang yang bernama HANNY dan terdakwa menjadi perantara untuk jual beli MDMA atas perintah dari HANNY dan sudah mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- setelah mengirim MDMA sekitar 10 kali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 29,87 gram serbuk putih MDMA dalam bentuk 37 (tiga puluh tujuh paket);
- 35,68 gram/282 butir kapsul MDMA dalam bentuk 7 (tujuh) paket;
- 1,10 gram biji, batang dan daun kering ganjadalam 1 (satu) paket;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) tisu putih;
- 1 (satu) bendel kertas papir;
- 1 (satu) tabung plastik kuning;
- 1 (satu) hp Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 wita bertempat di kam No. 13 rumah kos Jalan Pulau Bungin No. 127, Banjar Panti Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan dibawah laci dalam kamar kos terdakwa barang berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket serbuk MDMA warna putih, 7 (tujuh) paket kapsul MDMA, 1 (satu) kotak tabung plastik warna kuning berisi : 1 (satu) paket ganja, 1 (satu) bendel kertas papir, dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Ditangan kanan

Hal 11 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditemukan 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam No. SIM Card 087862000722.

- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan ada 36 (tiga puluh enam) paket MDMA dalam bentuk serbuk dalam plastik klip, 1 (satu) paket serbuk putih dalam kertas tisu serta berbentuk kapsul sebanyak 282 butir dan 7 (tujuh) plastik klip. Ganja berbentuk daun, biji dan batang kering dalam 1 (satu) plastik klip.
- Bahwa total berat bersih MDMA yang ditemukan saat terdakwa digeledah adalah 66,55 gram sedangkan berat bersih ganja yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa adalah 1,10 gram.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan MDMA dan Ganja dengan cara bertemu langsung dengan orang yang bernama HANNY dan terdakwa menjadi perantara untuk jual beli MDMA atas perintah dari HANNY dan sudah mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- setelah mengirim MDMA sekitar 10 kali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas dan Kumulatif, yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar : Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidiar, namun bila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi,

Hal 12 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;**

Add 1. Unsur pertama : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD NUDI WAHYUDI** bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik subyektif maupun

Hal 13 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa Pasal 43 UU Nomor : 35 Tahun 2009 menentukan yang pada pokoknya pengguna dapat menggunakan **narkotika** berdasarkan surat bukti yang sah serta rumah sakit, apotek dan dokter dapat memberikan **narkotika** kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 wita bertempat di kam No. 13 rumah kos Jalan Pulau Bungin No. 127, Banjar Panti Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan dibawah laci dalam kamar kos terdakwa barang berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket serbuk MDMA warna putih, 7 (tujuh) paket kapsul MDMA, 1 (satu) kotak tabung plastik warna kuning berisi : 1 (satu) paket ganja, 1 (satu) bendel kertas papir, dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Ditangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam No. SIM Card 087862000722. Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah terdakwa sendiri. Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan ada 36 (tiga puluh enam) paket MDMA dalam bentuk serbuk dalam plastik klip, 1 (satu) paket serbuk putih dalam kertas tisu serta berbentuk kapsul sebanyak 282 butir dan 7 (tujuh) plastik klip. Ganja berbentuk daun, biji dan batang kering dalam 1 (satu) plastik klip. Bahwa total berat bersih MDMA yang ditemukan saat terdakwa digeledah adalah 66,55 gram sedangkan berat bersih ganja yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 1,10 gram. Bahwa Terdakwa mendapatkan MDMA dan Ganja dengan cara bertemu langsung dengan orang yang bernama HANNY dan terdakwa menjadi perantara untuk jual beli MDMA atas perintah dari HANNY dan sudah mendapatkan upah

Hal 14 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,- setelah mengirim MDMA sekitar 10 kali. Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1226/NNF/2019 tanggal 19 Nopember 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- a. barang bukti berupa serbuk putih dalam 37 (tiga puluh tujuh) paket (kode A1 s/d kode A37) dan berupa kapsul sebanyak 282 butir dalam 7 (tujuh) paket (kode B1 s/d kode B7) adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. barang bukti berupa daun, biji, dan batang kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 8 urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, menurut Majelis telah terpenuhi ;

Add 3. Unsur ketiga : Yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 wita bertempat di kam No. 13 rumah kos Jalan Pulau Bungin No. 127, Banjar Panti Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan dibawah laci dalam kamar kos terdakwa barang berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket serbuk MDMA warna putih, 7 (tujuh) paket kapsul MDMA, 1 (satu) kotak tabung plastik warna kuning berisi : 1 (satu) paket ganja, 1 (satu) bendel kertas papir, dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Ditangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam No. SIM Card 087862000722. Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah terdakwa sendiri. Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan ada 36 (tiga puluh enam) paket MDMA dalam bentuk serbuk dalam plastik klip, 1 (satu) paket serbuk putih dalam kertas tisu serta berbentuk kapsul sebanyak 282 butir dan 7 (tujuh) plastik klip. Ganja berbentuk daun, biji dan batang kering dalam 1 (satu) plastik klip. Bahwa total berat bersih MDMA yang ditemukan saat terdakwa digeledah

Hal 15 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 66,55 gram sedangkan berat bersih ganja yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 1,10 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur “ Yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal menghapus pidana, sehingga Terdakwa tetap dapat bertanggung jawab atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap dan ditahan sejak Penyelidikan tanggal 22 November 2019 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP bahwa :

- 29,87 gram serbuk putih MDMA dalam bentuk 37 (tiga puluh tujuh paket);
- 35,68 gram/282 butir kapsul MDMA dalam bentuk 7 (tujuh) paket;
- 1,10 gram biji, batang dan daun kering ganjadalam 1 (satu) paket;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) tisu putih;
- 1 (satu) bendel kertas paper;
- 1 (satu) tabung plastik kuning;
- 1 (satu) hp Xiami warna hitam;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap narkoba.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NUDI WAHYUDI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 29,87 gram serbuk putih MDMA dalam bentuk 37 (tiga puluh tujuh) paket;
 - b. 35,68 gram/282 butir kapsul MDMA dalam bentuk 7 (tujuh) paket;
 - c. 1,10 gram biji, batang dan daun kering Ganja dalam 1 (satu) paket;
 - d. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - e. 1 (satu) tisu putih;
 - f. 1 (satu) bendel kertas papir;

Hal 17 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) tabung plastik kuning;

h. 1 (satu) hp Xiomi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 21 April 2020** oleh kami Kony Hartanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Heriyanti, S.H., M.Hum. dan Esthar Oktavi, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 28 April 2020** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh I Kadek Wahyudi Ardika, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Heriyanti, S.H., M.Hum.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Evie Librata Sinta, S.Si.,S.H., M.H.